

## PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP, DAN MOTIVASI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MANADO

### *The Influence of Taxpayers' Knowledge, Attitude, and Motivation on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Manado City*

Gloria Beuty Irene Lendo<sup>1</sup>, Robert Lambey<sup>2</sup>, Natalia Y. Telly Gerungai<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: [1gabylando@gmail.com](mailto:1gabylando@gmail.com), [2robert.lambey@unsrat.ac.id](mailto:2robert.lambey@unsrat.ac.id), [3tellygerungai@gmail.com](mailto:3tellygerungai@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sikap, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 84 responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di PT. Bank SulutGo KCP Bahu. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji t, serta koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, pengetahuan, sikap, dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,544 yang berarti 54,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

**Kata kunci:** Pengetahuan, Sikap, Motivasi, Kepatuhan, Pajak Kendaraan Bermotor

**Abstract :** This study aims to examine the effect of taxpayers' knowledge, attitude, and motivation on the compliance of motor vehicle taxpayers in Manado City. This research employed a quantitative method with a descriptive approach. The sample consisted of 84 respondents who are motor vehicle taxpayers making payments at PT. Bank SulutGo KCP Bahu. Data were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple regression analysis, F-test, t-test, and the coefficient of determination ( $R^2$ ).

The results showed that taxpayers' knowledge and attitude have no significant effect on motor vehicle taxpayer compliance. On the other hand, taxpayers' motivation has a significant effect on compliance. Simultaneously, knowledge, attitude, and motivation significantly influence motor vehicle taxpayer compliance. The coefficient of determination ( $R^2$ ) is 0.544, indicating that 54.4% of the variation in taxpayer compliance can be explained by these three variables, while the remaining 45.6% is influenced by other factors beyond this study.

**Keywords:** Knowledge, Attitude, Motivation, Compliance, Motor Vehicle Tax

#### Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 1797

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHALUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting dalam struktur keuangan negara, karena berfungsi sebagai sumber utama pendanaan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, pajak juga menjadi pilar utama pendapatan asli daerah (PAD), yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat otonomi daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah dan memberikan pelayanan publik. Pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah.

Menurut Rahayu (2020), kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu pembayaran, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral wajib pajak terhadap kontribusi pajak bagi negara. Namun pada kenyataannya, tidak semua wajib pajak kendaraan bermotor memiliki kepatuhan yang tinggi. Di Kota Manado, masih ditemukan wajib pajak yang menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar PKB, contohnya peneliti masih mendapati wajib pajak yang menunda membayar pajak lebih dari setahun, tidak membayar pajak secara tepat waktu, dan lain-lain. Permasalahan ini dapat dilihat dari jumlah tunggakan PKB yang terus muncul setiap tahunnya, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pembayaran.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan tidak semata-mata disebabkan oleh aspek teknis atau administratif, tetapi juga menyangkut faktor internal dari masing-masing wajib pajak. Dalam Penelitian ini kepatuhan merupakan sikap atau tindakan seseorang untuk mematuhi atau menaati aturan, perintah, norma, hukum, atau kebijakan yang berlaku. Dalam konteks yang lebih luas, kepatuhan menunjukkan bahwa seseorang bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh otoritas atau peraturan tertentu.

Selain pengetahuan, sikap wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2020), menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga aspek utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma sosial, dan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya dalam mengendalikan suatu tindakan. Sikap terhadap perilaku menggambarkan evaluasi individu terhadap suatu tindakan, apakah dianggap positif atau negatif, serta sejauh mana tindakan tersebut memberikan manfaat atau kerugian. Individu yang memiliki pandangan positif terhadap suatu perilaku akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk melaksanakannya.

Selanjutnya selain pengetahuan dan sikap, motivasi juga menjadi salah satu yang penting. Menurut Robbins dan Judge (2021), motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan sejauh mana intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam berupaya mencapai tujuan tertentu. Motivasi mencerminkan dorongan, baik yang berasal dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri individu (eksternal), yang menstimulasi seseorang untuk bertindak guna memenuhi kebutuhan atau mencapai hasil yang diharapkan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa motivasi terdiri atas tiga unsur penting, yaitu kebutuhan (needs), dorongan (drives), dan tujuan (goals).

Penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado (yang membayar di PT Bank SulutGo Kantor Cabang Pembantu Bahu)" karena judul ini sangat relevan dengan kondisi perpajakan daerah saat ini. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh pengetahuan, sikap, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak kendaraan bermotor. Pertama menurut Sudiarto (2020), pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2020), juga menunjukkan hasil yang konsisten, di mana pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian dari Anggraeni (2021), menemukan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, hasil penelitian ini akan memperkaya kajian literatur mengenai perilaku wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah, UPTD Samsat, dan pihak Bank SulutGo dalam merancang program sosialisasi, edukasi pajak, serta pelayanan yang lebih tepat sasaran. Bila diketahui bahwa salah satu faktor seperti motivasi memiliki pengaruh yang signifikan, maka intervensi dapat difokuskan pada peningkatan motivasi wajib pajak melalui insentif, penghargaan, atau kampanye sadar pajak. Selain itu, dengan memahami hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan, pemerintah daerah dapat menyusun materi edukasi yang lebih efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sedangkan jika sikap terbukti berpengaruh kuat, maka perlu dilakukan pendekatan komunikasi dan pelayanan publik yang mampu membangun citra positif terhadap pajak.

Dengan latar belakang inilah, peneliti mengambil judul "Pengaruh Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado". Tidak hanya untuk menjawab permasalahan teoritis dalam bidang perpajakan daerah, tetapi juga untuk memberikan dampak nyata dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor internal wajib pajak akan membantu mewujudkan sistem perpajakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado.
2. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado.
3. Untuk menguji pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Pengetahuan Perpajakan**

Menurut Mardiasmo (2023), pengetahuan perpajakan merupakan suatu bentuk pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pemahaman ini mencakup penguasaan terhadap berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, baik yang bersifat substantif maupun administratif, seperti pengetahuan tentang jenis-jenis pajak, tarif pajak yang dikenakan, prosedur dan mekanisme pembayaran pajak, hingga sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajibannya secara benar dan sadar, bukan hanya karena adanya paksaan hukum, melainkan juga karena kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang mendukung pembangunan nasional.

Indikator Pengetahuan Perpajakan :

- 1) Pengetahuan tentang jenis-jenis pajak
- 2) Pengetahuan tentang tarif pajak
- 3) Pengetahuan tentang prosedur dan tata cara pembayaran pajak
- 4) Pengetahuan tentang sanksi perpajakan
- 5) Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi negara dan masyarakat

## Theory of Planned Behavior (TPB)

Sikap dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan individu dalam memberikan respon, baik secara positif maupun negatif, terhadap suatu objek, situasi, atau fenomena tertentu. Menurut Ajzen (2020) melalui Theory of Planned Behavior (TPB), sikap seseorang terhadap perilaku tertentu memiliki peranan penting dalam membentuk niat untuk melaksanakan perilaku tersebut. Dengan kata lain, semakin positif sikap seseorang terhadap suatu tindakan, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut akan berniat untuk melakukannya.

Lebih lanjut, Nurmala (2021) menjelaskan bahwa sikap wajib pajak tidak terbentuk secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pengalaman, persepsi, serta nilai-nilai pribadi yang dimiliki terkait kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki persepsi yang baik mengenai peran pajak dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya sikap positif terhadap kewajiban membayar pajak. Sebaliknya, apabila wajib pajak memandang sistem perpajakan tidak transparan atau tidak adil, maka akan timbul sikap negatif yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Sementara itu, Setiawan dan Pratiwi (2022) menegaskan bahwa sikap positif wajib pajak mencerminkan adanya rasa percaya terhadap pemerintah dan keyakinan bahwa sistem perpajakan diterapkan secara adil. Sikap positif ini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu. Oleh karena itu, pembentukan sikap positif menjadi faktor strategis dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu (Ajzen, 2020; Setiawan & Pratiwi, 2022), sikap wajib pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- 1) Pandangan positif terhadap kewajiban pajak;
- 2) Penilaian terhadap manfaat pajak bagi masyarakat;
- 3) Persepsi tentang keadilan dan transparansi sistem perpajakan;
- 4) Rasa tanggung jawab moral dalam membayar pajak

## Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Rahayu (2020), kepatuhan pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Kepatuhan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu pembayaran, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral wajib pajak terhadap kontribusi pajak bagi negara.

Menurut Muliari dan Setiawan (2021), kepatuhan wajib pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban sesuai batas waktu dan ketentuan administrasi yang berlaku.
- b. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Indikator kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor:

- 1) Ketepatan waktu dalam membayar pajak
- 2) Kepatuhan terhadap ketentuan administrasi
- 3) Tidak memiliki tunggakan pajak
- 4) Kedisiplinan dalam memperpanjang STNK

## Teori Motivasi

Motivasi wajib pajak dapat dipahami sebagai kekuatan atau dorongan, baik yang berasal dari dalam diri individu (internal) maupun dari luar diri (eksternal), yang menstimulasi seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan tepat waktu. Dalam konteks ini, motivasi berperan penting sebagai penggerak perilaku wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada negara.

Menurut Robbins dan Judge (2021), motivasi seseorang terbentuk dari tiga unsur utama, yaitu kebutuhan (needs), dorongan (drives), dan tujuan (goals). Ketika kebutuhan individu untuk mencapai rasa aman, penghargaan, atau aktualisasi diri muncul, hal tersebut akan menimbulkan dorongan untuk bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan perpajakan, motivasi akan timbul ketika wajib pajak memahami manfaat dari membayar pajak, seperti kontribusinya terhadap pembangunan nasional, serta menyadari konsekuensi negatif yang mungkin timbul apabila kewajiban pajak diabaikan. Dengan demikian, motivasi menjadi faktor psikologis penting yang menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan.

Selanjutnya, Dewi dan Utami (2023) menambahkan bahwa motivasi wajib pajak dapat bersumber dari berbagai aspek, seperti keinginan untuk turut serta dalam mendukung pembangunan negara, kesadaran moral sebagai warga negara yang baik, maupun keinginan untuk menghindari sanksi administratif dan denda akibat keterlambatan pembayaran pajak. Motivasi yang muncul dari kesadaran moral dan rasa tanggung jawab pribadi menunjukkan bentuk motivasi intrinsik, sedangkan motivasi yang didorong oleh sanksi atau pelayanan pajak yang memadai lebih bersifat ekstrinsik.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut (Robbins & Judge, 2021; Dewi & Utami, 2023), indikator motivasi wajib pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dorongan moral dan tanggung jawab pribadi,
- 2) Dorongan karena adanya sanksi atau denda
- 3) Dorongan karena pelayanan pajak yang baik
- 4) Dorongan untuk membantu pembangunan daerah

## Penelitian Terdahulu

### Sapto Bayu Aji, Budhi Purwantoro Jati, Budhi Asmarawati (2022)

Untuk mengetahui pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bahwa pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

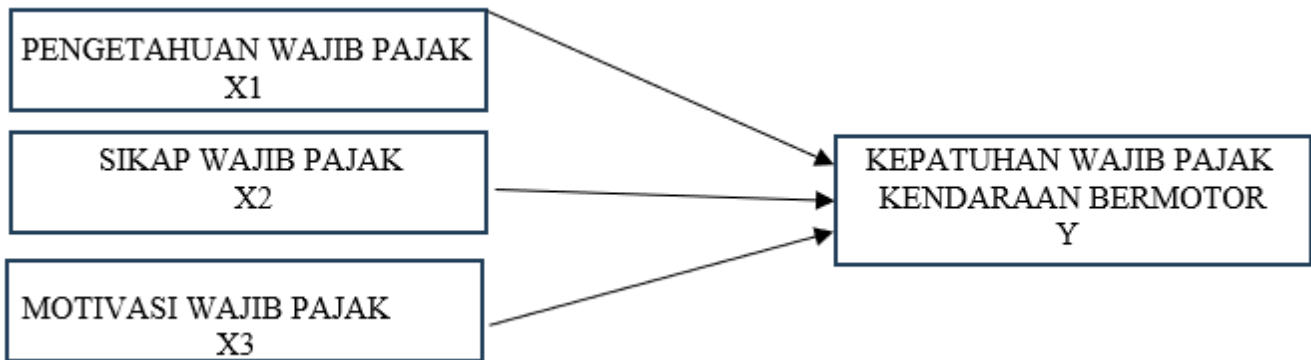
### Edi Sudiarto (2020)

Untuk melihat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Sapto Bayu Aji, Budhi Purwantoro Jati, Budhi Asmarawati (2022)

Untuk mengetahui pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bahwa pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Hipotesis

H1 : Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H2 : Variabel sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H3 : Variabel motivasi wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022:8), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu pengetahuan wajib pajak (X1), sikap wajib pajak (X2), motivasi wajib pajak (X3) dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

### Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2022:80), populasi merupakan keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang ada di PT Bank SulutGO Kantor Cabang Pembantu Bahu, dengan kisaran 500 wajib pajak dalam 3 bulan. Menurut Sugiyono (2022:81), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel (sampling error)

Berdasarkan rumus yang ada, maka ukuran sampel penelitian ditentukan sebagai berikut ini:

$$n = \frac{500}{1 + 500 \cdot (0,1)^2} = \frac{500}{6} = 83,33 = 84 \text{ responden}$$

Jumlah sampel yang digunakan adalah 84 responden.

menurut Sugiyono (2022:84), sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

## **Jenis, Definisi, dan Pengukuran Variabel**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Data ini mencakup persepsi, sikap, dan perilaku wajib pajak terkait pembayaran PKB, yang kedua data sekunder yang diperoleh dari informasi yang mendukung pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dan literatur terkait. Definisi data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2022:137), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiyono (2022:38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan guna menjawab masalah penelitian.

### **1. Wawancara (Interview)**

Menurut Sugiyono (2022:137), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan wajib pajak yang ada, karyawan bagian teller, dan petugas percetakan samsat di PT Bank SulutGo KCP Bahu yang melakukan pembayaran PKB.

### **2. Kuesioner**

Menurut Sugiyono (2022:142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB di PT Bank SulutGo KCP Bahu yang melakukan pembayaran PKB.

## **Pengujian Instrumen Penelitian**

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Menurut Sugiyono (2022:267), Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen penelitian (misalnya, kuesioner atau tes) dapat mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti dengan tepat. Instrumen yang valid memberikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2022:268), Uji reliabilitas mengacu pada ketepatan dan konsistensi pengukuran yang dilakukan oleh instrumen penelitian. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang serupa atau konsisten ketika digunakan dalam situasi yang sama, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda.

## **Pengujian Asumsi Klasik**

### **Uji Normalitas**

Menurut Sahir (2021:69), Uji normalitas merupakan pengujian apakah variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki analisis grafik, dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka, hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi secara normal.

2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka, hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinearitas

Menurut Sahir (2021:70), Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi ada tidaknya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinearitas, digunakan metode Variance Inflation Factor (VIF), yang mengukur faktor inflasi varians. Semakin besar nilai VIF, semakin besar kemungkinan adanya multikolinearitas antara variabel independen, dan jika nilai VIF melebihi angka 10, dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas. Masalah multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan memeriksa nilai tolerance.

## Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sahir (2021:69), Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan varians residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini dilakukan menggunakan korelasi Spearman, dengan langkah-langkah yang melibatkan pemeriksaan apakah terdapat masalah heteroskedastisitas dalam hasil regresi dengan memanfaatkan korelasi Spearman.

Dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu untuk melihat dari angka probabilitas dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $> 0,05$  maka, hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada Heteroskedastisitas.

2. Apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas  $< 0,05$  maka, hipotesis ditolak karena data ada Heteroskedastisitas.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen (terikat) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas). Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk memahami pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Menurut Sahir (2021:52) rumus persamaan regresi berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b = Koefisien

X<sub>1</sub> = Pengetahuan wajib pajak

X<sub>2</sub> = Sikap wajib pajak

X<sub>3</sub> = Motivasi wajib pajak

## Pengujian Hipotesis

### Uji F (Simultan)

Menurut Sahir (2021:53), Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat kebebasan  $df = (n-k-1)$ , di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel.

**Uji t (Parsial)**

Menurut Sahir (2021:53-54), Uji parsial atau uji t adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara individu, untuk mengetahui signifikansi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Uji Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Menurut Sahir (2021:54), Koefisien determinasi, yang sering disimbolkan dengan R<sup>2</sup>, pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil atau mendekati nol, hal itu menunjukkan bahwa pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai R<sup>2</sup> mendekati 100%, maka pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Pengujian Instrumen Penelitian****Uji Validitas dan Reliabilitas****Tabel 1. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak**

| Variabel | rhitung | rtabel | Keterangan |
|----------|---------|--------|------------|
| X1.1     | 0,920   | 0,214  | Valid      |
| X1.2     | 0,918   | 0,214  | Valid      |
| X1.3     | 0,924   | 0,214  | Valid      |
| X1.4     | 0,911   | 0,214  | Valid      |
| X1.5     | 0,708   | 0,214  | Valid      |

(Sumber: *Data diolah, 2025*)

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada Tabel 1, seluruh variabel pernyataan pada variabel pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel, serta memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Sikap Wajib Pajak**

| Variabel | rhitung | rtabel | Keterangan |
|----------|---------|--------|------------|
| X2.1     | 0,847   | 0,214  | Valid      |
| X2.2     | 0,820   | 0,214  | Valid      |
| X2.3     | 0,831   | 0,214  | Valid      |
| X2.4     | 0,823   | 0,214  | Valid      |
| X2.5     | 0,744   | 0,214  | Valid      |

(Sumber: *Data diolah, 2025*)

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada Tabel 2, seluruh variabel pernyataan pada variabel sikap wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan nilai r-hitung yang lebih besar dari r-tabel, serta memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas.

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Motivasi Wajib Pajak**

| Variabel | rhitung | rtabel | Keterangan |
|----------|---------|--------|------------|
| X3.1     | 0,795   | 0,214  | Valid      |
| X3.2     | 0,748   | 0,214  | Valid      |
| X3.3     | 0,792   | 0,214  | Valid      |
| X3.4     | 0,806   | 0,214  | Valid      |
| X3.5     | 0,687   | 0,214  | Valid      |

(Sumber: *Data diolah, 2025*)

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada Tabel 3, seluruh variabel pernyataan pada variabel motivasi wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan nilai  $r$ -hitung yang lebih besar dari  $r$ -tabel, serta memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas.

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

| Variabel | $r_{hitung}$ | $r_{tabel}$ | Keterangan |
|----------|--------------|-------------|------------|
| Y1.1     | 0,570        | 0,214       | Valid      |
| Y1.2     | 0,562        | 0,214       | Valid      |
| Y1.3     | 0,576        | 0,214       | Valid      |
| Y1.4     | 0,638        | 0,214       | Valid      |
| 0,501    | 0,501        | 0,214       | Valid      |

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada Tabel 4 seluruh variabel pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini menunjukkan nilai  $r$ -hitung yang lebih besar dari  $r$ -tabel, serta memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Ini menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas.

**Tabel 5. Uji Reliabilitas**

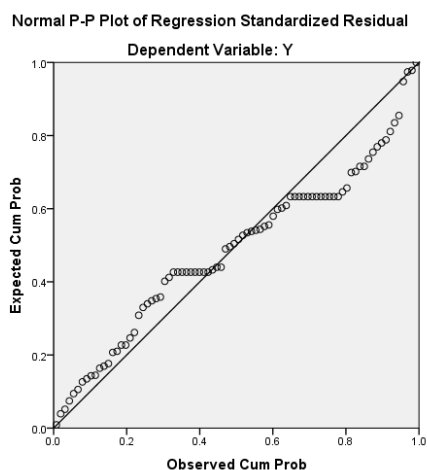
| Reliability Statistics |            |            |
|------------------------|------------|------------|
| Cronbach's Alpha       | N of Items | Keterangan |
| 0,967                  | 20         | Reliabel   |

(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5, supaya sebuah data dikatakan reliable adalah sebesar 0,7 sementara Cronbach's Alpha dalam pengujian ini lebih dari 0,7 yaitu 0,967. Maka dinyatakan bahwa data ini reliabel.

## Pengujian Asumsi Klasik

### Uji Normalitas



**Gambar 2. Hasil Uji Normalitas**

(Sumber: Hasil olah data SPSS 22, 2025)

Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik Normal P-Plot Regression Standardized Residual menggambarkan data tersebut terdistribusi dengan normal karena mengikuti garis diagonal grafik tersebut. Dengan kata lain bahwa keberadaan titik-titik disekitar garis linier menunjukkan bahwa grafik tersebut terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolinearitas

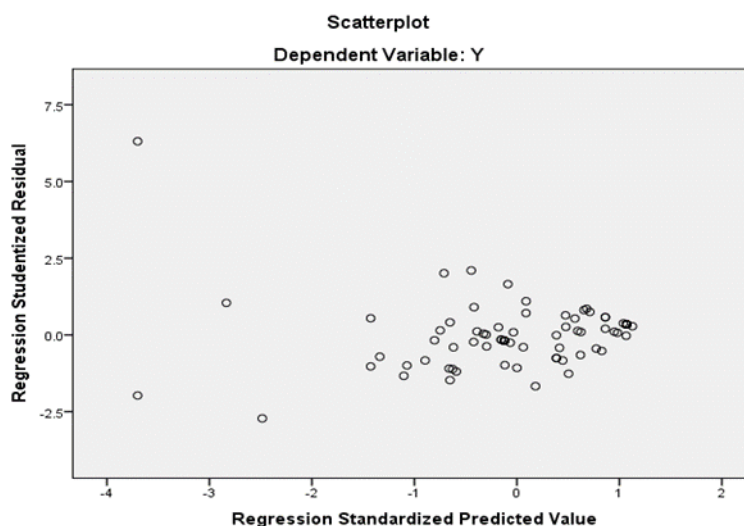
Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

| Model                        | Collinearity Statistics |       |
|------------------------------|-------------------------|-------|
|                              | Tolerance               | VIF   |
| Pengetahuan Wajib Pajak (X1) | 0,119                   | 8,381 |
| Sikap Wajib Pajak (X2)       | 0,110                   | 9,092 |
| Motivasi Wajib Pajak (X3)    | 0,193                   | 5,178 |

(Sumber: Hasil data diolah, 2025)

Pada table 6, menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam model memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain, sehingga model regresi yang digunakan layak.

## Uji Hekterosedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Hekterosedastisitas

(Sumber: Data Diolah SPSS Versi 22, 2025 )

Gambar 3 menyatakan bahwa grafik tersebut menampilkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut menyatakan tidak terjadinya heterokesdastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai.

## Analisis Regresi Linear Berganda Pengujian Hipotesis Uji F (Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F

| Model      | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1          | 747,392        | 3  | 249,131     | 34,001 | ,000 <sup>b</sup> |
| Regression | 586,167        | 80 | 7,327       |        |                   |
| Residual   | 1333,560       | 83 |             |        |                   |
| Total      |                |    |             |        |                   |

Sumber: Data diolah, 2025

Model Regresi dinyatakan FIT jika nilai sig. <0,05. Diketahui bahwa nilai sig dalam penelitian ini yaitu 0,000 <0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Independen berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen.

## Uji t (Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji t

| Model                        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                              | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                            | 6.188                       | 1.580      |                           | 3.916 | .000 |
| (Constant)                   |                             |            |                           |       |      |
| Pengetahuan Wajib Pajak (X1) | -.173                       | .205       | -.181                     | -.843 | .402 |
| Sikap Wajib Pajak (X2)       | .266                        | .215       | .277                      | 1.239 | .219 |
| Motivasi Wajib Pajak (X3)    | .623                        | .160       | .656                      | 3.889 | .000 |

Sumber: Data diolah, 2025

Dari hasil analisis tabel 4.10, dapat disimpulkan Uji T sebagai berikut:

- Nilai Sig. Variabel X1 sebesar 0,402 >0,05 maka berkesimpulan variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
- Nilai Sig. Variabel X2 sebesar 0,219 >0,05 maka berkesimpulan variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y
- Nilai Sig. Variabel X3 sebesar 0,000 <0,05 maka berkesimpulan variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.10, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,188 - 0,173X_1 + 0,266X_2 + 0,623X_3$$

1. Nilai Konstanta yang diperoleh sebesar 6,188 maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 (konstan) maka variabel independen bernilai 6,188
2. Nilai Koef. Variabel X1 bernilai negatif (-) sebesar -0,173 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y akan menurun begitu pun sebaliknya
3. Nilai Koef. Variabel X2 bernilai positif (+) sebesar 0,266 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat maka variabel Y akan meningkat begitu pun sebaliknya.
4. Nilai Koef. Variabel X3 bernilai positif (+) sebesar 0,623 maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat maka variabel Y akan meningkat.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)Tabel 9. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | .749 <sup>a</sup> | .560     | .544              | 2.707                      | 1.669         |

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel 9, nilai R Square yaitu sebesar 0,544 menunjukkan bahwa 54,4% variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado dipengaruhi oleh tiga variabel independen, yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Motivasi Wajib Pajak. Sementara sisanya sebesar 45,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak dan cukup kuat Pengaruh Pengetahuan, Sikap, Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Manado.

## Pembahasan

## Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y), dengan nilai signifikansi sebesar  $0,402 > 0,05$ . Artinya, semakin tinggitingkat pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan seperti prosedur pembayaran, tarif, dan sanksi maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Dalam teori Mardiasmo (2023), yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak, tarif, jenis pajak, prosedur administrasi, dan sanksi yang berlaku, yang seharusnya mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Perbedaan ini dapat dijelaskan karena meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor, pengetahuan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Wajib pajak mungkin memahami ketentuan perpajakan, tetapi belum memiliki kesadaran moral yang kuat untuk melaksanakan pembayaran pajak secara rutin. Faktor lain seperti kondisi ekonomi, kebiasaan menunda, dan lemahnya pengawasan juga dapat menyebabkan pengetahuan yang dimiliki tidak selalu berbanding lurus dengan perilaku kepatuhan.

Temuan ini dapat disebabkan oleh fakta bahwa meskipun wajib pajak mengetahui aturan, tata cara, maupun sanksi, namun faktor lain seperti kesadaran pribadi dan motivasi lebih dominan dalam menentukan perilaku kepatuhan. Dalam penelitian Sudiarto (2020), dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan seperti prosedur pembayaran, tarif, dan sanksi maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Temuan penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2020) juga menunjukkan hasil yang konsisten, di mana pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki pemahaman memadai tentang fungsi dan manfaat pajak akan lebih cenderung untuk patuh, karena mereka memahami peran pajak dalam pembangunan serta konsekuensi yang timbul apabila melanggar aturan perpajakan. Sedangkan penelitian dari Anggraeni (2021), menemukan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan sebelumnya oleh Anggraeni (2021), bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil uji t, variabel sikap wajib pajak (X2) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,219 > 0,05$ . Seharusnya, wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap pajak sebagai alat pembangunan akan lebih patuh terhadap kewajibannya. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sikap positif wajib pajak belum mampu menggerakkan perilaku patuh secara nyata untuk menjalankan kepatuhannya.

Dalam Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2020), yang menegaskan bahwa sikap positif terhadap suatu perilaku akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukannya. Seharusnya, wajib pajak yang memiliki pandangan positif terhadap pajak sebagai alat pembangunan akan lebih patuh terhadap kewajibannya. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sikap positif wajib pajak belum mampu menggerakkan perilaku patuh secara nyata. Walaupun sebagian wajib pajak menunjukkan dukungan terhadap peran pajak bagi kesejahteraan masyarakat, hal itu tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata untuk membayar pajak tepat waktu. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan, persepsi ketidakadilan, atau anggapan bahwa kontribusi individu tidak berdampak besar pada pembangunan daerah.

Dalam penelitian Dewi, Yuesti, & Ardianti (2023), dikatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmala (2021) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap tersebut terbentuk melalui pengalaman, persepsi, dan nilai-nilai yang dimiliki individu terkait dengan kewajiban membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Pratiwi (2022) juga menemukan hasil yang serupa, yaitu sikap positif wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sikap positif mencerminkan adanya rasa percaya terhadap pemerintah, persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan dengan adil, serta keyakinan bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Denka (2023), sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Denka (2023), bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Koefisien regresi sebesar 0,623 menunjukkan arah pengaruh positif. Dapat disimpulkan bahwa motivasi dan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan lemahnya motivasi dapat menghambat penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Temuan ini sejalan dengan teori Robbins dan Judge (2021) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan proses psikologis yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perpajakan, motivasi menjadi dorongan yang menggerakkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik karena faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul dari kesadaran pribadi bahwa pajak memiliki peran penting bagi pembangunan nasional dan daerah, sedangkan motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh faktor luar seperti adanya sanksi, denda, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan individu untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa paksaan, karena menyadari bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah.

Dalam hal pajak kendaraan bermotor, kesadaran ini diwujudkan melalui kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu serta memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sesuai ketentuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Ketentuan ini mempertegas bahwa setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar pajak atas kepemilikan dan penggunaan kendaraan tersebut.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui sistem administrasi terpadu di kantor bersama Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yang memfasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Adapun dasar perhitungannya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, yaitu:

$$PKB = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)}.$$

Tarif pajak ditetapkan sebesar 1,2% untuk kendaraan bermotor pribadi, dan 0,5% untuk kendaraan umum, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum dari kendaraan tersebut di wilayah Indonesia. Dengan demikian, motivasi dan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya kesadaran dan lemahnya motivasi dapat menghambat penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Menurut Prastyatini & Rosalina (2023), dikatakan bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Utami (2023) menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak, baik yang bersumber dari dorongan internal maupun eksternal, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam hasil penelitian ini sejalan dengan Dewi dan Utami (2023) yang mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel X3 terhadap variabel Y.

## **Pengaruh Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi secara Simultan**

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa variabel pengetahuan, sikap, dan motivasi wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara parsial hanya motivasi yang berpengaruh signifikan, namun secara bersama-sama ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,544 mengindikasikan bahwa 54,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi, sementara sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, seperti faktor ekonomi, tingkat pendapatan, kemudahan pelayanan, maupun pengawasan dari pihak berwenang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado yang telah dilakukan pada responden di PT. Bank SulutGo KCP Bahu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki

pemahaman tentang aturan pajak, hal tersebut tidak serta merta mendorong mereka untuk lebih patuh.

2. Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya, meskipun sikap responden terhadap pentingnya membayar pajak cukup positif, sikap tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku nyata untuk patuh.

3. Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

4. Secara simultan, Pengetahuan, Sikap, dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam memengaruhi tingkat kepatuhan.

5. Hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 54,4% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan, sikap, dan motivasi. Sementara sisanya 45,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendapatan, efektivitas pengawasan, maupun kualitas pelayanan pajak.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Wajib Pajak

- Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pribadi untuk membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
- Tidak hanya mengandalkan pengetahuan semata, tetapi juga menumbuhkan komitmen dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

- Perlu meningkatkan strategi sosialisasi pajak yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh sisi motivasional wajib pajak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran pajak, baik melalui sistem online maupun layanan di bank, agar wajib pajak lebih terdorong untuk patuh.
- Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten juga penting untuk menumbuhkan motivasi kepatuhan.

### 3. Bagi PT. Bank SulutGo KCP Bahu

- Sebagai mitra pembayaran pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah sehingga memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak.
- Bank dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyediakan program edukasi atau promosi yang mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Penelitian ini masih terbatas pada variabel pengetahuan, sikap, dan motivasi. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang dapat menambahkan variabel lain seperti pendapatan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, atau pengawasan dari pihak berwenang.
- Disarankan juga untuk memperluas jumlah dan cakupan responden agar hasil penelitian lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, G. A. (2021). Factors affecting taxpayer compliance in paying motorized vehicle taxes. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(2), 123-136.
- Aeni, T. N., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199-213.
- Aji, S. B., Jati, B. P., & Asmarawati, B. (2024). Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 18(1), 33-56.
- Ajzen, I. (2020). The Theory of Planned Behavior: A critical review. *Journal of Applied Social Psychology*, 50(2), 1-15.
- Andiani, L., Abdat, M., & Muniroh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 253-261.
- Ardiansyah, A. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kalurahan Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Arini, N. K., Rini, I. G. A. I. S., Datrini, L. K., & Yoga, I. G. A. P. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bangli. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 22(2), 199-209.
- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: Andi
- Dewi, K. A., & Utami, I. G. A. N. (2023). Pengaruh Motivasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 45-56.
- Denka, V. S. (2023). Pengaruh sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control terhadap kepatuhan wajib pajak pada masa pandemi COVID-19 di KPP Pratama Parepare. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-56.
- Dewi, N. P. Y. Y. (2023). Pengaruh Persepsi Sikap, Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Kewajiban Moral dan Relaksasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bersama Denpasar (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 101-115.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tomposo. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 334-343.
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2).
- Mardiasmo (2023). Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- Muliari, N., & Setiawan, P. E. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 55-68.

- Mulyati, S., & Ismanto, H. (2021). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 88-100.
- Nurmala, R. (2021). Sikap Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 37-49.
- Prastyatini, S. L. Y., & Rosalina, A. O. (2023). Pengaruh Motivasi dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Di Kalurahan Wukirsari. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1694-1706.
- Putra, I. M (2023). *Akuntansi Dan Perpajakan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 43-54.
- Rahardika, D. N., & Kusumo, W. K. (2024). Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, 1(1), 23-36.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Daerah*, 10(3), 213-225.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2021). *Organizational Behavior* (18th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia
- Setiawan, B., & Pratiwi, D. (2022). Pengaruh Sikap dan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi dan Bisnis*, 15(2), 76-90.
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sei Apung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(2), 245-256.
- Sudiarto, E. (2020). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 286-293.
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Temagi, S., Dwianika, A., Oktris, L., & Anasta, L. (2023). *Akuntansi Pajak: Teori, Praktik, dan Implementasi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Widyaningtyas, N. S. (2020). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 14-27.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).

Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2(1), 45-51.